



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 16 Mei 2024, Revised: 31 Mei 2024, Publish: 1 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Terhadap Ingkar Janji Untuk Menikah

Femmie Cynthia<sup>1</sup>, Mia Hadiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [femmiacynthia02@gmail.com](mailto:femmiacynthia02@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [miah@fh.untar.ac.id](mailto:miah@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [femmiacynthia02@gmail.com](mailto:femmiacynthia02@gmail.com)

**Abstract:** *A marriage vow is a promise from a man to marry his girlfriend or vice versa. Many cases arise regarding broken marriage promises between parties, so that one party sues the other party because they feel disadvantaged due to the broken promise. The formulation of the problem that will be discussed in this paper is regarding how to regulate the broken promise to marry from a civil law perspective. The method used in this writing is to use normative research with prescriptive research specifications. The type and technique of data collection used is a library study where the author collects data through primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses a statutory approach and a case approach as well as deductive data analysis techniques. Marriage promises are regulated in Article 58 of the Civil Code. Regarding broken promises, there is jurisprudence in Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984 which decided that the case of unilateral annulment of a marriage is an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code.*

**Keyword:** *Unlawful Acts, Default, Marriage Promises.*

**Abstrak:** Janji kawin merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya. Banyak kasus yang muncul mengenai adanya ingkar janji kawin antara para pihak, sehingga salah satu pihak menggugat pihak lainnya karena merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji tersebut. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta teknik analisis data secara deduktif. Janji kawin diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai ingkar janji terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutuskan bahwa perkara pembatalan perkawinan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Janji Kawin.

---

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai hubungan dengan orang lain. hal itu terjadi dari seseorang dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Di dalam hubungan antar masyarakat tentunya menimbulkan hubungan hukum. Salah satu contoh hubungan hukum yang dilakukan yaitu mengenai perjanjian atau perikatan. Perikatan disebut sebagai suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain yang wajib dalam melakukan pemenuhan suatu tuntutan. Sedangkan perjanjian merupakan suatu sumber dari perikatan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa antara satu pihak dengan pihak lain yang didalamnya para pihak berjanji atau saling mengikatkan diri di dalam melakukan suatu hal tertentu.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang seringkali muncul yaitu mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikahi. Terjadinya hubungan antara sepasang kekasih yang mengikatkan dirinya di dalam suatu hubungan atau yang biasa disebut dengan berpacaran. Kemudian pada hubungan tersebut timbul janji-janji yang diucapkan satu pihak kepada pihak lainnya, seperti janji untuk menikahi. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dalam suatu hubungan berpacaran pada hakikatnya tidak termasuk ke dalam suatu hubungan hukum seperti yang ada pada suami istri. Sehingga dalam hal ini tidak memunculkan suatu kewajiban serta hak kepada pihak yang satu dengan lainnya yang sedang berpacaran. Jadi jika ada satu pihak yang merasa bahwa ia dirugikan maka tidak bisa melakukan penuntutan kepada pihak yang lain untuk bertanggung jawab. Contoh kasus yang kerap terjadi ketika berada di dalam suatu hubungan berpacaran yaitu timbulnya janji untuk menikahi yang kemudian diingkari oleh salah satu pihak.

Janji kawin atau janji untuk menikahi merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya. Jika suatu janji kawin tersebut dilakukan berdasarkan dengan itikad baik dari para pihak yang kemudian mereka melanjutkan hubungan tersebut ke dalam perkawinan yang sah, hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan. Namun jika janji-janji kawin tersebut digunakan oleh laki-laki untuk memberdaya perempuan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan perempuan seperti memaksa untuk melakukan hubungan biologis dengan janji untuk menikahi tersebut dan kemudian terjadinya pengingkaran janji kawin tersebut. Hal ini yang membuat hubungan berpacaran menjadi tidak benar.<sup>2</sup>

Kemudian mengenai perbuatan ingkar janji kawin tersebut diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.

Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal. 110

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, “Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2020, Vol. 5 No. 1, hal. 26

barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Tuntutan ini berkedaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Meskipun di dalam hubungan berpacaran tidak menimbulkan hubungan hukum, namun banyak kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikahi tersebut yang masuk ke ranah pengadilan dengan dasar gugatan yang diajukan yaitu perbuatan melawan hukum. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang memutuskan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata.

## **METODE**

Adapun metode yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*) dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, serta internet. Di dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deduktif yaitu penulis melakukan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terjadinya pembatalan atau ingkar janji kawin tersebut diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.

Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Tuntutan ini berkedaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diuraikan menjadi tiga hal. Pertama bahwa janji nikah tidak dapat menimbulkan hak untuk menggugat di depan hakim agar perkawinan tersebut dilaksanakan, atau juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut ganti kerugian. Kedua jika terdapat suatu pengumuman yang diikuti dengan adanya pemberitahuan kawin maka hal tersebut bisa dijadikan dasar

untuk mengajukan penuntutan ganti rugi. Ketiga, bahwa batas waktu untuk mengajukan penuntutan ganti rugi yaitu 18 bulan sejak pengumuman kawin.<sup>3</sup>

Terkait dengan perkawinan yang dibatalkan secara sepihak tersebut, meskipun bukan termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, namun terdapat yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara pembatalan janji kawin secara sepihak tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 ini telah memutus suatu perkara pembatalan perkawinan secara sepihak yang menyatakan: “bahwa pembatalan pernikahan secara sepihak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu dibebani ganti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5 juta rupiah”, yang kemudian putusan ini diikuti atau digunakan sebagai dasar oleh hakim untuk memutus perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, dan kasus perkara pada Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Jika dilihat dari Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diatur mengenai akibat hukum yang timbul karena adanya perkawinan yang dibatalkan secara sepihak setelah terjadinya pertunangan antara para pihak, sehingga hal ini dapat merugikan pihak lainnya. Namun dengan adanya yurisprudensi mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak setelah terjadinya pertunangan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan atau dasar untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak.<sup>4</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak bisa terlepas dari adanya hak yang dilanggar oleh seseorang. Secara mendasar pengertian dari *recht* merupakan hak. Pengertian dari hak di dalam perbuatan melawan hukum adalah pemberian suatu kekuasaan kepada seseorang karena hukum dengan cara menghalangi orang lain dari hak tersebut.<sup>5</sup> Menurut Rosa Agustina, “suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai melawan hukum yaitu jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, terbagi menjadi 2 yaitu hak subjektif perorangan dan masyarakat. Hak subjektif perorangan terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan posisi pembuktian yang kuat dalam perkara yang mungkin timbul. Hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang absolut seperti hak milik dan hak istimewa.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum oleh si pelaku berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, seperti norma yang ada di dalam masyarakat.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang dapat merugikan orang lain.”

Secara normatif, perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur di dalam ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan

<sup>3</sup> Alfrida Obviarezi, “Legal Analysis of Compensation Lawsuits Due To The Cancellation of Unilateral Marriage Promises (Case Study of Supreme Court Decision No. 1644 K/Pdt/2020)”, *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 3 No. 2, September 2022, hal 168.

<sup>4</sup> Zulvira Zalleh Bairatnissa et al., “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak”, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, Juni 2022, hal. 387.

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, (Surabaya: Djumali, 1979), hal. 3

<sup>6</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 8.

suatu kerugian bagi orang lain”. Agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:<sup>7</sup>

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat baik dalam pelanggaran ketentuan hukum, kesusilaan, agama, atau adat istiadat masyarakat yang baik.

2. Adanya kesalahan

Yang dimaksud dengan kesalahan yaitu adanya kesengajaan oleh si pelaku dalam melakukan suatu hal, dalam hal ini ia telah berjanji untuk melaksanakan suatu perkawinan dengan secara sadar sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta tanggung jawab yang timbul dalam perbuatan tersebut.

3. Adanya kerugian bagi korban

Bentuk dari ganti rugi, “yaitu terdiri dari:<sup>8</sup>

a. Ganti rugi nominal, merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban berupa sejumlah uang tertentu dengan rasa keadilan akibat dari perbuatan hukum serius yang terdapat unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, tanpa menghitung berapa kerugian sebenarnya.

b. Ganti rugi kompensasi atau imateriil, merupakan ganti rugi yang dibayarkan kepada korban berdasarkan besar kerugian yang telah dialami dari adanya suatu perbuatan melawan hukum berupa sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

c. Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Ciri utama agar bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum bisa dilihat dari apakah dari suatu perbuatan itu telah timbul kerugian atau tidak. Terjadinya kerugian dapat dilihat jika keempat faktor atau unsur yang disebutkan tersebut terpenuhi atau tidak. Jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak memenuhi salah satu unsur, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.<sup>9</sup>

Selain perbuatan melawan hukum, di dalam mengajukan gugatan perdata juga dapat diajukan dengan dasar wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak melaksanakan janji tertentu oleh seseorang yang telah disepakati antara pihak yang satu dengan yang lain. Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, atau bunga”.

Ingkar janji dapat menjadi sebutan bagi pihak yang telah melakukan pembatalan perkawinan. Namun ingkar janji disini berbeda dengan pengertian wanprestasi yang terdapat di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perbedaan yang utama antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilihat pada adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat dan apakah sebelumnya terdapat hubungan kontraktual. Pada umumnya wanprestasi terjadi karena terdapat salah satu pihak yang gagal di dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Sedangkan dalam perbuatan

<sup>7</sup> Aafi Imaduddin et al., “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, hal. 177

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 134.

<sup>9</sup> Cokorda Gede Swetasoma, “Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)”, *Yustitia*, Vol. 15 No. 1, Mei 2021, hal. 71

melawan hukum adalah perikatan yang muncul dari suatu undang-undang, hal ini termuat di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dalam mengategorikan suatu perbuatan agar bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, ditentukan berdasarkan undang-undang.

Unsur-unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Janji kawin termasuk ke dalam unsur ini, karena merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan.

Unsur ini terpenuhi jika yang pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa, atau jika yang mengadakan perjanjian adalah orang di bawah umur maka digantikan oleh orang tua atau wali.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Yang diartikan sebagai suatu hal tertentu disini adalah objek dari perjanjian yaitu berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan, hal ini terdapat di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan janji kawin tidak memenuhi unsur ini dikarenakan janji kawin tidak termasuk barang yang dapat diperdagangkan tetapi lebih termasuk ke dalam lingkungan hukum keluarga.

4. Sebab yang halal.

Yang diartikan sebagai sebab yang halal yaitu jika suatu hal tidak bertentangan atau melanggar ketentuan di dalam peraturan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Janji kawin bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, ataupun kesusilaan.”

Jika dilihat berdasarkan unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut janji kawin bukan termasuk ke dalam wanprestasi, karena unsur objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi yaitu mengenai adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Maka suatu pengingkaran janji kawin dapat diajukan gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN

Pengaturan terkait ketentuan pengingkaran janji untuk menikahi dalam sudut pandang hukum perdata diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya mengatur bahwa janji nikah tidak menimbulkan hak untuk menggugat di hadapan hakim agar suatu pernikahan dapat dilaksanakan, serta tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat tidak terpenuhinya janji tersebut. Namun jika terdapat suatu pengumuman kawin maka dapat dijadikan dasar untuk penuntutan ganti rugi. Selain itu juga terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Jika dilihat dari unsur-unsur perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji kawin tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dari perjanjian yaitu terkait dengan suatu hal dan sebab yang halal, oleh karena itu, pengingkaran janji kawin bukan termasuk wanprestasi.

## REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Bairatnissa, Zulvira Zalleh et al. “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 4, Juni 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Tavinayati. “Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 5 No. 1, 2020.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

- Imaduddin, Aufi et al. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2 No. 2, Oktober 2021.
- Obviarezi, Alfrida. "Legal Analysis of Compensation Lawsuits Due To The Cancellation of Unilateral Marriage Promises (Case Study of Supreme Court Decision No. 1644 K/Pdt/2020)". *UMPurwokerto Law Review*. Vol. 3 No. 2, September 2022.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Onrechtmatige Daad*. (Surabaya: Djumali, 1979).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Swetasoma, Cokorda Gede. "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)". *Yustitia*. Vol. 15 No. 1. Mei 2021.